



**P U T U S A N**

**Nomor 0461/Pdt.G/2018/PA.Sgta**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Majelis Hakim Pengadilan Agama Sangatta yang mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Penggugat**, umur 40 tahun (tempat / tanggal lahir, Malang, 12 April 1978), agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan wirausaha (travel), tempat tinggal di Jalan Yos Sudarso II, Gang Family, RT.23, No. 52, Desa Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, selanjutnya disebut **Penggugat**.

**Melawan**

**Tergugat**, umur 43 tahun (tempat / tanggal lahir, Mojokerto, 12 September 1975), agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan kotraktor (kelapa sawit), tempat tinggal di Jalan Yos Sudarso II, Gang Family, RT.23, No. 80, Desa Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, selanjutnya disebut **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Bahwa, Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 26 Oktober 2018 telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sangatta dengan register perkara Nomor 0461/Pdt.G/2018/PA.Sgta tanggal 26 Oktober 2018, dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa, penggugat dan tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 23 April 1997, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Uru



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

san Agama Kecamatan Batu, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxxxx, tanggal 24 April 1997.

2.-----

Bahwa, setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat yang di Jawa selama 1 tahun, kemudian pindah ke Sangatta dirumah sendiri sesuai alamat Tergugat tersebut diatas sampai sekarang.

3. Bahwa, selama pernikahan tersebut penggugat dan tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama:

- a. Anak 1, umur 20 tahun.
- b. Anak 2, keduanya masih di asuh bersama.

4.-----

Bahwa, semula rumah tangga penggugat dan tergugat rukun dan harmonis namun pada hari rabu tanggal 24 Oktober 2018, penggugat dikejutkan dengan melihat perempuan lain yang keluar dari kamar tidur utama penggugat dengan tergugat, dengan adanya hal tersebut penggugat keberatan dengan sikap tergugat yang menyuruh perempuan tersebut tidur dikamar tidur penggugat dengan tergugat.

5.-----

Bahwa, tergugat pernah mengajukan Cerai Talak terhadap Penggugat di Pengadilan Agama Sangatta dengan nomor Perkara : 182/Pdt.G/2010/PA, Sgt a, namun berakhir gugur, kemudian penggugat juga pernah mengajukan Cerai Gugat terhadap tergugat pada Pengadilan Agama Sangatta dengan perkara nomor : 0082/Pdt.G/2018/PA. Sgt a, namun berakhir gugur.

6.-----

Bahwa, keluarga penggugat dan tergugat sudah berusaha mendamaikan pernikahan dan tergugat namun tidak berhasil.

7.-----

Bahwa, dengan kejadian tersebut rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak dapat dibina lagi dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah suli



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

t diwujudkan lagi dan perceraian merupakan jalan terbaik bagi penggugat untuk menyelesaikan permasalahan penggugat dengan tergugat.

Berdasarkan alasan diatas, penggugat mohon Kepada Ketua Pengadilan Agama Sangatta Cq. Majelis Hakim agar memeriksa, mengadili, memutuskan dan menyelesaikan perkara ini, dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan penggugat.
2. Menjatuhkan talak ba'in shughra tergugat (**tergugat**) terhadap penggugat (**tergugat**).
3. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Penggugat tidak pernah hadir ke persidangan dan tidak pula mengutus orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, lagi pula ketidakhadiran Penggugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, meskipun berdasarkan berita acara sidang dan relaas panggilan Nomor 0461/Pdt.G/2018/PA.Sgta tanggal 27 Nopember 2018 dan tanggal 12 Desember 2018 Penggugat telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian putusan ini maka ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai satu kesatuan tak terpisahkan dari putusan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam kompetensi absolut Pengadilan Agama sebagaimana telah diatur dalam pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang disempurnakan dengan Undang-Undang



Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Penggugat untuk menghadap di persidangan tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat tidak berkeinginan untuk membela hak-hak keperdataannya, sehingga perkara ini diputus tanpa kehadiran Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Penggugat di persidangan menunjukkan bahwa Penggugat sebagai pihak yang mengajukan perkaranya dianggap tidak bersungguh-sungguh dan tidak ingin mempertahankan dalil-dalil gugatannya, maka berdasarkan Pasal 148 R.Bg yang berbunyi bila Penggugat yang telah dipanggil dengan sepatutnya tidak datang menghadap dan juga tidak menyuruh orang mewakilinya, maka gugatannya dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka gugatan Penggugat harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan gugatan Penggugat yang terdaftar di register Perkara Pengadilan Agama Sangatta tanggal 26 Oktober 2018 dengan Nomor 0461/Pdt.G/2018/PA.Sgta, gugur;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 331.000,- (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sangatta pada hari Selasa, tanggal 18 Desember 2018 M, bertepatan dengan tanggal 11 Rabiul Akhir 1440 H, yang diucapkan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh kami H. Ahmad Asy Syafi'i, S.Ag, sebagai Ketua Majelis, Khairi Rosyadi, S.H.I. dan Adi Martha Putera, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, didampingi oleh Drs. Taswir sebagai Panitera Pengganti dengan tanpa dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota I

Ketua Majelis,

Khairi Rosyadi, S.H.I.  
Hakim Anggota II,

H. Ahmad Asy Syafi'i, S.Ag

Adi Martha Putera, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Drs. Taswir

### Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2.	Biaya Proses	Rp	50.000,00
3.	Biaya Panggilan	Rp	240.000,00
4.	Biaya Redaksi	Rp	5.000,00
5.	Biaya Materai	Rp	6.000,00+
<b>JUMLAH</b>		<b>Rp</b>	<b>331.000,00</b>